



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 74/PUU-XIII/2015**

Tentang

Perubahan Peraturan Dana Pensiun

- Pemohon** : **Harris Simanjuntak**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), serta Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/1992 bertentangan dengan UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Agustus 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, merupakan pensiunan karyawan PT.Dirgantara Indonesia (Persero) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena telah mencapai usia Pensiun Normal (55) tahun pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor: 480/035.04/DU0000/PTD/07/2014 pada tanggal 16 Juli 2014.

Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Juli 2015 telah menerima Surat dari Pemohon perihal Pemberitahuan dan Permohonan, bertanggal 1 Juli 2015, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atau penarikan kembali untuk Permohonan Nomor 74/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali", selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa perkara permohonan Nomor 74/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU 11/1992 terhadap terhadap UUD 1945 ditarik kembali, serta permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diajukan kembali. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada Panitera untuk untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.